



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2023/PN Jth

Jo.

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jantho;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W1.PAS24.PK.04.03-1853 tanggal 2 Oktober 2023 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**
Tempat Lahir : Mahbengi;
Umur / Tanggal. Lahir : 17 Tahun/22 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten
Aceh Tengah/Sekarang berdomisili di Pesantren
Insan Qurani Desa Aneuk Bate, Kec. Suka
Makmur, Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W1.PAS24.PK.04.03-1853 tanggal 2 Oktober 2023
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di : Jantho

Pada tanggal : 3 Oktober 2023

Hakim

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.